

15.3.2 Does your university as a body have a policy to identify, monitor and protect any IUCN Red Listed species and national conservation list species with habitats in areas affected by the operation of your university?

IPB University demonstrates a strong commitment to identifying, monitoring, and protecting IUCN Red Listed species and nationally protected species. This commitment aligns with key national regulations, including Act No. 5/1990 on the Conservation of Living Resources and Their Ecosystems (amended by Act No. 32/2024) and Government Regulation No. 7/1999 on the Preservation of Plant and Animal Species. Through these frameworks, the university not only complies with national conservation laws but also contributes actively to Indonesia's broader efforts in protecting endangered species, setting an example for other institutions. Its initiatives are consistent with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 on the protection of endangered species. Within the campus, this policy is reinforced by the **Academic Senate Regulation No. 36/2020, which specifies measures for animal protection in university-managed areas** (page 9, point 2f).

IPB University's Occupational and Environmental Health and Safety Management System (SMK3L) also safeguards local flora and fauna in areas impacted by institutional activities (page 30, subsection 1.1, point d). This system incorporates biodiversity monitoring as part of the work environment management strategy (page 31, subsection 1.2, point b-II-(1)) and aligns with Act No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. Specific biodiversity monitoring targets are outlined in the SMK3L guidelines (page 35), ensuring systematic protection and management.

Further strengthening this commitment, the **Indonesia Species Specialist Group (IdSSG) at IPB University plays a key role in updating Indonesia's National IUCN Red List**, in line with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 on Protected Plant and Animal Species. Comprising biodiversity experts, IdSSG collaborates with government bodies and partners to improve data on underrepresented taxa and regions, while also promoting awareness, capacity building, and international collaboration to prevent biodiversity loss. These activities align with the objectives of the National Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015–2020, succeeded by the 2025–2030 IBSAP.

IPB University regularly monitors biodiversity within its campus, identifying a rich variety of species, including **348 types of insects, 10 mammals, 48 birds, 53 herpetofauna species**. IPB University records at least **350 plant species across campus area**. IPB also cultivates over **120 species of medicinal plants** preserved at the Tropical Biopharma Research Center (Trop BRC), such as *Lunasia amara* (sanrego), *Arcangelisia flava* (akar kuning), *Eugenia uniflora* (dewandaru), and *Ficus deltoidea* (tabat barito). Additionally, **the university maintains a collection of 40 bamboo species and several rare and endemic trees**, including *Eusideroxylon zwageri* (ulin), *Diospyros celebica* (ebony), and *Pericopsis mooniana* (kayu kuku), along with around 20 species of Dipterocarpaceae, such as *Shorea* and *Dipterocarpus*. Other notable species include *Altingia excelsa* (rasamala), *Castanopsis spp.* (saninten), and *Schima wallichii* (puspa). This regular monitoring effort shows how the university applies the principles of Presidential Regulation No. 9/2013 on the Management of Protected Areas to its own environment,

ensuring that conservation practices are embedded in its daily campus management and ecological policies.



To further support species conservation, **IPB University operates breeding facilities for endangered species such as long-tailed macaques (*Macaca fascicularis*) at the Tinjil Island field station and Bali starlings (*Leucopsar rothschildi*), a critically endangered IUCN species.** These efforts align with Ministerial Regulation No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 on Protected Plants and Animals. The Tinjil Island field station functions as a semi-natural breeding site as well as an educational, research, and training facility for students and staff from IPB and other institutions engaged in primatology.

In addition, **IPB University has pioneered the application of assisted reproductive technology (ART) to conserve endangered species such as the Sumatran rhinoceros (*Dicerorhinus sumatrensis*).** Researchers from the School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences (SKHB) have successfully applied in vitro fertilization (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) techniques using gametes collected from wild individuals to create viable embryos. These embryos can then be transferred to surrogate mothers or cryopreserved in a biobank for future use. This innovation represents a major advancement in wildlife conservation, positioning IPB University as a key contributor to Indonesia's scientific efforts in preventing extinction and promoting species recovery



**PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 36/IT3.SA/P/2020**

TENTANG

**NORMA DAN KEBIJAKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dan mencapai target kinerja yang menjadi pemenuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB;
- b. bahwa dalam rangka kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan tridharma dan kegiatan pendukung di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang berorientasi pada nilai-nilai keberlanjutan, maka sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor memerlukan pedoman normatif tentang penerapan norma keberlanjutan dan perumusan kebijakan yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Norma Berkelanjutan dan Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Peraturan Senat Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 023/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat



Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;

14. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 20/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019;

15. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

16. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 20 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : NORMA DAN KEBIJAKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR DALAM PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor .
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa IPB.



- d. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.
- e. Warga IPB adalah dosen beserta keluarga, tenaga kependidikan beserta keluarga, dan mahasiswa.
- f. Peneliti adalah Dosen dan/atau Mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang mencetuskan ide, melaksanakan penelitian, dan menghasilkan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).
- g. Pihak terkait adalah semua pihak di luar IPB, baik individu maupun institusi dalam kerangka kerjasama atau tidak, yang berkegiatan di dalam kampus atau di luar kampus, dan aktivitasnya berkonsekuensi terhadap reputasi IPB.
- h. Pendidikan tinggi adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian yang diselenggarakan di perguruan tinggi.
- i. Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta yang diharapkan dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut.
- j. Pengabdian pada Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk.
- k. Tata kelola perguruan tinggi adalah interaksi secara keseluruhan antar sektor publik dan perguruan tinggi untuk memecahkan problem sosial dan menciptakan kesempatan sosial dalam perspektif dan proses bisnis perguruan tinggi.
- l. Norma adalah pedoman perilaku yang disepakati oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB dalam melaksanakan tri-dharma pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus.
- m. Keberlanjutan adalah kemampuan untuk tetap bertahan hidup dan secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan biosfir dan segala isinya (termasuk peradaban) untuk tetap hidup berdampingan.
- n. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang untuk selanjutnya disingkat dengan TPB adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan terikat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.
- o. Pendidikan adalah sebuah upaya yang sistematis dan berorientasi proses untuk memberikan perubahan yang positif menuju keberlanjutan sistem kehidupan. Pelaksanaan pendidikan yang dimaksud, tidak hanya berorientasi kepada kualitas pendidikan itu sendiri namun juga



mencakup kewajiban pendidikan untuk berperan dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan

Norma Institut Pertanian Bogor dalam Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar dan penggerak bagi IPB untuk menerapkan norma keberlanjutan dalam penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar kampus;
- b. memberikan pedoman dalam tata kelola IPB untuk menjamin terlaksananya norma berkelanjutan dalam penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Dalam Peraturan ini Norma dan Kebijakan IPB dalam pembangunan berkelanjutan ditetapkan sebagai acuan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi;

Pasal 4

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan dan penerapan Norma Keberlanjutan IPB yaitu:

- a. Tersusunnya pedoman pelaksanaan tridharma IPB berbasis norma keberlanjutan;
- b. Terjaminnya keberlangsungan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang mencerminkan pelaksanaan norma keberlanjutan;
- c. Tersusunnya kebijakan dan strategi IPB yang berkontribusi pada pencapaian TPB;
- d. Terpantaunya kontribusi IPB dalam pencapaian TPB.



BAB III

NORMA UNTUK PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN

Pasal 5

- (1). Norma IPB untuk pembangunan berkelanjutan terdiri dari:
 - a. Moralitas (*Morality*);
 - b. Kompleksitas (*Complexity*);
 - c. Efisiensi (*Efficiency*);
 - d. Integritas (*Integrity*);
 - e. Inklusivitas (*Inclusiveness*);
 - f. Transparansi (*Transparency*);
 - g. Kreativitas (*Creativity*);
 - h. Kebahagiaan (*Happiness*).
- (2). Norma IPB untuk pembangunan berkelanjutan seperti yang tercantum pada ayat (1) merupakan satu kesatuan norma yang menjadi penciri, penggerak dan pedoman bagi IPB untuk melaksanakan tridharma pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.

Pasal 6

Implikasi Kebijakan IPB dalam Pembangunan Berkelanjutan

- (1) Perspektif IPB dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengatasi masalah ketidakberlanjutan pada jangka pendek dan menetapkan tujuan pendidikan dalam jangka menengah dan panjang untuk keberlanjutan sistem penghidupan;
 - b. Pendidikan berbasis keberlanjutan harus didasarkan pada ketersediaan sains dan pengetahuan yang terbaik;
 - c. Pendidikan berbasis keberlanjutan berorientasi pada konteks berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), saling belajar (*mutual sharing*), dan berani melakukan transformasi pengetahuan (*knowledge transformation*).
- (2) Visi IPB dalam pembangunan berkelanjutan dicapai dengan cara:
 - a. Melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam dialog berkelanjutan, penelitian, dan penemuan praktik yang lebih berkelanjutan melalui kurikulum, program gelar, dan penelitian ilmiah;
 - b. Memberdayakan mahasiswa di seluruh kurikulum dengan kesadaran dalam masalah keberlanjutan dan kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan;



- c. Mengintegrasikan praktik berkelanjutan ke dalam semua aspek perencanaan dan operasi universitas, dengan fokus pada implikasi saat ini dan masa depan;
 - d. Merancang, membangun, dan mengoperasikan lingkungan kampus yang meminimalkan jejak ekologisnya, berkontribusi pada tujuan netralitas iklim;
 - e. Menciptakan paradigma baru untuk energi, transportasi, air, limbah, dan sistem pangan yang berkontribusi pada praktik terbaik dalam pendidikan tinggi;
 - f. Berpartisipasi dalam inisiatif penelitian dan kegiatan yang mengedukasi komunitas, memelihara ekosistem alami, dan memperkaya pengalaman budaya;
 - g. Merangkul kesehatan, keberagaman, toleransi, dan hak asasi manusia sebagai prinsip dalam kebijakan dan proses yang telah dirancang.
- (3) Nilai-nilai keberlanjutan yang dianut oleh IPB adalah:
- a. Menghormati ekosistem dan lingkungan sebagai penunjang kehidupan;
 - b. Fokus pada peran sebagai pendidik dan peneliti, menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai keberlanjutan ke seluruh komunitas;
 - c. Memahami bahwa segenap keputusan universitas memiliki implikasi kepada pembangunan keberlanjutan yang harus dipertimbangkan dan ditangani;
 - d. Menyadari bahwa keberlanjutan harus fokus pada masalah dan sumber daya lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling terkait baik di tingkat lokal maupun global;
 - e. Terbuka untuk pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat berkelanjutan yang mengawal implementasi prinsip keberlanjutan berbasis solusi inovatif;
 - f. Pelaporan yang transparan dalam pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan.
- (4) Implementasi norma keberlanjutan di bidang pendidikan diharapkan dapat berkontribusi pada TPB No 4 (Pendidikan yang Berkualitas) yang berfokus pada tiga hal pokok yaitu:
- a. peningkatan akses kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan;
 - c. peningkatan akses finansial dan pembiayaan pendidikan.
- (5) Kebijakan strategis bidang pendidikan terhadap TPB antara lain dan tidak terbatas pada:
- a. Menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi bagi mahasiswa untuk mengetahui dan memahami tantangan pencapaian TPB;



- b. Memberdayakan dan memobilisasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencapaian TPB;
- c. Penyediaan kurikulum akademik dan vokasi dalam kerangka TPB;
- d. Peningkatan kerjasama nasional dan global dalam kerangka TPB.

Pasal 7

Prinsip dan Kebijakan Strategis Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

- (1) Prinsip-prinsip keberlanjutan yang perlu mendasari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Kebebasan ide yang bermoral dan bertanggungjawab;
 - b. Keterbukaan atau transparansi dan pendekatan transdisiplin dalam proses penelitian;
 - c. Kemanfaatan secara sosial, ekonomi dan ekologi (antara lain: tidak menciptakan konflik, menciptakan kesejahteraan, mendukung kegiatan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dan lain-lain);
 - d. Keadilan akses memanfaatkan hasil-hasil penelitian;
 - e. Pemanfaatan hasil penelitian yang bertanggungjawab sosial.
- (2). Kebijakan strategis bidang penelitian yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada TPB antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Menjadikan TPB sebagai topik penelitian multi-strata;
 - b. Memberikan dukungan terhadap seluruh spektrum penelitian termasuk single, inter, multi and transdisiplin terkait dengan target-target pencapaian TPB dan interkoneksi antar target;
 - c. Pengembangan inovasi berbasis target TPB;
 - d. Aktif memberikan dukungan kepada implementasi TPB baik di tingkat lokal, regional maupun global;
 - e. Kemitraan dengan perguruan tinggi nasional, regional dan global dalam penelitian yang terkait dengan pencapaian TPB.
- (3) Kebijakan strategis pengabdian pada masyarakat yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada TPB antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Memperkuat partisipasi dan aksi publik terkait dengan implementasi program untuk mencapai target TPB;
 - b. Menginisiasi dan memfasilitasi dialog lintas sektor terkait dengan aksi pencapaian target TPB;
 - c. Aktif dalam advokasi kebijakan pembangunan berkelanjutan;
 - d. Mendemonstrasikan peran penting IPB dalam kerangka kerja TPB.



Pasal 8
Prinsip dan Kebijakan Strategis Keberlanjutan Bidang Tatakelola

- (1) Prinsip umum yang dapat diterapkan untuk tata kelola universitas adalah sebagai berikut:
 - a. Partisipatif dan inklusif;
 - b. Transparan dan akuntabel;
 - c. Responsif dan antisipatif;
 - d. Kepastian dan kepatuhan pada aturan;
 - e. Berintegritas dan anti-korupsi;
 - f. Berbasis sains dan ilmu pengetahuan
 - g. Efisien dan efektif;
 - h. Penjaminan mutu.
- (3) Kebijakan strategis tata kelola universitas yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada TPB antara lain dan tidak terbatas pada:
 - a. Memperkuat kerjasama internal IPB dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan;
 - b. Memperkuat kerjasama antar universitas baik di tingkat nasional, regional maupun global dalam konteks pencapaian target-target TPB.

BAB III
ORGANISASI DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA

Pasal 9
Organisasi dan Tata Laksana

- (1) Rektor IPB memastikan adanya penyelenggaraan kebijakan dan strategi implementasi norma keberlanjutan dilaksanakan oleh seluruh unit penggerak di IPB dan disupervisi, dimonitor dan dilaporkan oleh gugus tugas khusus TPB.
- (2) Unit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan penghimpunan dan pemutakhiran informasi yang terkait dengan penerapan norma keberlanjutan IPB;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait capaian dan kontribusi IPB pada TPB baik di tingkat nasional maupun global;
 - c. Melakukan analisis atas capaian dan kontribusi IPB pada TPB dan mengidentifikasi serta mengusulkan langkah-langkah tindak lanjut kepada Rektor IPB dan/atau Unit Kerja terkait;
 - d. Menyusun protokol penerapan norma berkelanjutan dan capaian serta kontribusi IPB dalam Pencapaian TPB dalam bentuk Peraturan



Rektor atau Surat Edaran yang disosialisasikan kepada semua Unit Kerja dan atau pihak yang terkait;

- e. Melakukan pemantauan penerapan norma keberlanjutan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan;

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan lain yang terkait dengan peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal : 30 Desember 2020

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

A blue ink signature of Prof. Dr. Dodi Nandika, written over a circular official stamp of Institut Pertanian Bogor (IPB). The stamp contains the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" and "INSTITUT PERTANIAN BOGOR".

PROF. DR. DODI NANDIKA
NIP 195112071982031001

SEKRETARIS,

A blue ink signature of Prof. Dr. Muhamad Syukur, written in a stylized, cursive manner.

PROF. DR. MUHAMAD SYUKUR
NIP 197201022000031001



IPB University
— Bogor Indonesia —

PEDOMAN
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA SERTA LINGKUNGAN
(SMK3L)

2020

PEDOMAN
**SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA SERTA
LINGKUNGAN (SMK3L)**
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Edisi 1

Inspiring Innovation with Integrity
www.ipb.ac.id

Judul:

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) Institut Pertanian Bogor

Tim Penyusun:

Penanggung jawab: Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT

Pengarah: Dr. Ir. Budi Purwanto, M.E

Ketua: Dr. Fis Purwangka, S.Pi, M.Si

Anggota:

Dr. Henny Purwaningsih, S.Si, M.Si

Dr. Ir. Andes Ismayana, MT

Dr. Deden Saprudin, S.Si, M.Si

Dr. drh. Diah Iskandriati

Dr. drh. Chairun Nisa, M.Si

Dr. Ir. Gayuh Rahayu

Dr. Silmi Mariya, S.Si, M.Si

Dr. Ir. Cahyo Wibowo, M.Sc.F.Trop

Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP, M.Si

dr. Naufal Muharam Nurdin, S.Ked, M.Si

Muhamad Zaky, S.TP, M.KKK

Dimas Ardi Prasetya ST., M.Si., C.WS.,

Anwar Syam, S.E, M.Ak

Beginer Subhan, S.Pi, M.Si

Sri Ratih Deswati, S.Pi., M.Si

drg. Titik Nurhayati SKG

dr. Mimi Oktafia

Bambang Kuntadi, SP., MM

Amin Suroso, S.T.

Agus Amperanoto, SH

Arief Munandar

Toto Mustopa, S.IP, M.Si

Widodo Bayu Aji, SH

Endang Yuni Purwanti, S.H. M.Si

Eny Widiya Astuti, S.TP, M.Si

Editor:

Dr. drh. Chairun Nisa, M.Si

Diterbitkan oleh:

Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja

Institut Pertanian Bogor

Gd. Andi Hakim Nasoetion Lt.1 Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

Telp/Faks:

email: kmrplk@apps.ipb.ac.id

Edisi 1, cetakan pertama, Desember 2020

@ Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan tugas dan aktivitas.

Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, IPB University menyadari bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi tidak terlepas dari potensi bahaya dan risiko yang berdampak kepada aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).

IPB University berkomitmen penuh untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh sivitas IPB, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, kontraktor, tamu, pengunjung, dan para pemangku kepentingan lainnya dari potensi bahaya dan risiko yang akan ditimbulkan dari kegiatan kerja; mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; serta bahaya dari flora dan fauna yang ada di lingkungan kerja IPB. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka IPB memandang perlu untuk menyusun Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) yang bisa dijadikan acuan dalam penerapannya di IPB.

Buku Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) ini memuat Keputusan Rektor tentang kebijakan IPB dalam menerapkan SMK3L di IPB serta pedoman bagi seluruh unit kerja yang ada di IPB untuk menerapkan SMK3L sesuai lingkup kerja masing-masing. Buku ini disusun mengikuti standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di Indonesia dan dunia internasional.

Besar harapan kami semoga buku ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dalam rangka penerapan SMK3L di IPB.

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Bogor, Desember 2020
Rektor,

Ttd

Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 27/IT3/OT/2020

TENTANG

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Serta
Lingkungan Institut Pertanian Bogor

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan sistem dan tata kelola manajemen Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan penerapan sistem penjaminan mutu internal pada pengelolaan manajemen, baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
 - b. bahwa salah satu bentuk penguatan sistem yang dilakukan adalah dengan menyusun Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor: xxx/IT3/DT/2020 telah dibentuk Tim Penyusun Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan IPB yang telah melaksanakan tugasnya antara lain menyusun Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
 8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor. 13/1T3/KM/2015 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
 9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor. 15/1T3/DT/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Pertanian Bogor;

10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor. 241T3/LK/2015 Tentang Pembatasan Penggunaan Kendaraan, Jalan, dan Area Parkir di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor. 205/1T3/LK/2015 Tentang Pelaksanaan Gerakan Green Campus 2020 di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor. 240/1T3/LK/2015 Tentang Pelaksanaan Green Transportation di Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, SERTA LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR |
| KESATU | : | Mengubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 228/IT3/DT/2014 tentang Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan dengan menambahkan cakupan sistem manajemen menjadi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan atau disingkat (SMK3L) yang mengadopsi PP 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan mengintegrasikannya dengan SNI ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| KEDUA | : | Dengan adanya perubahan sebagaimana yang tercantum dalam diktum kesatu keputusan ini maka Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan diperbaiki dan diterbitkan kembali menjadi Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan |
| KETIGA | : | Pedoman sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi sivitas akademika dan pihak lain |

KEEMPAT

yang melakukan kegiatan operasional akademik dan non akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor
: Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal XXXXXXXX
Rektor Institut Pertanian Bogor

Ttd

Arif Satria
197109171997021003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PROFIL IPB.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB 1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.....	1
1.1. TUJUAN	1
1.2. RUANG LINGKUP	1
1.3. SASARAN.....	2
1.4. PROGRAM.....	3
BAB 2. ORGANISASI PENGELOLA	7
BAB 3. FAKTOR PENDUKUNG	9
3.1. SUMBER DAYA.....	9
3.2. PEMBIAYAAN.....	9
3.3. KOMUNIKASI.....	9
BAB 4. DOKUMENTASI SMK3L	11
BAB 5. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN	13
5.1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN.....	13
5.2. TAHAP PERENCANAAN	13
5.2.1. Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko.....	13
5.3. TAHAP PELAKSANAAN	14
5.4. TAHAP EVALUASI	16
5.4.1. Pemantauan.....	16
5.4.2. Audit Internal	16
5.4.3. Pelaporan.....	16
5.4.4. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	16
5.4.5. Sanksi dan Penghargaan.....	17
5.5. TAHAP PENINJAUAN DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN	17
5.5.1. Tinjauan Manajemen	17
5.5.2. Perbaikan Kinerja K3L Berkelanjutan.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Induk KMRPLK dan Komite K3L IPB.....	8
Gambar 2. Struktur Organisasi Komite, Komisi, dan Gugus Tugas K3L IPB.....	8
Gambar 3. Hierarki dokumen SMK3L di IPB.....	12

PROFIL IPB

IPB didirikan pada tanggal 1 September 1963 sebagai wujud pemikiran yang visioner dari para pemimpin bangsa dan mereka yang peduli dengan pendidikan tinggi pertanian agar bangsa besar ini mempunyai perguruan tinggi kelas dunia yang memiliki kompetensi dalam bidang pertanian, biosains, dan berbagai bidang yang terkait. Hal ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, bioenergi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan menjaga lingkungan hidup. Lahirnya IPB pada tanggal 1 September 1963 berdasarkan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 91/1963 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI Pertama dengan Keputusan No. 279/1965.

Rektor IPB dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Rektor, dan seorang Sekretaris Institut dalam menjalankan fungsi manajemen perguruan tinggi. Selanjutnya, Rektor membawahi sekretariat institut, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal, unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis, unsur penunjang akademik dan nonakademik, dan satuan usaha. Unsur pelaksana akademik terdiri atas fakultas, sekolah, departemen, divisi, lembaga, dan pusat. Unsur pelaksana administrasi terdiri atas biro dan tata usaha. Unsur penjaminan mutu dan pengawasan internal berbentuk kantor. Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis terdiri berbentuk direktorat. Unsur penunjang akademik dan nonakademik terdiri berbentuk unit kerja tertentu. Satuan usaha terdiri atas satuan usaha akademik, satuan usaha penunjang, dan satuan usaha komersial. Statuta IPB mencantumkan Peraturan MWA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPB yang menjadi dasar pengelolaan sumberdaya manusia dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran IPB dengan prinsip kredibel, transparan, bertanggung jawab, dan adil.

Institut Pertanian Bogor adalah perguruan tinggi yang menghasilkan inovasi-inovasi yang kualitasnya diakui secara nasional maupun internasional. Selama sepuluh tahun berturut-turut (tahun 2008-2018), Inovasi IPB adalah yang terbanyak diantara perguruan tinggi lain di Indonesia berdasarkan hasil penilaian Business Innovation Center – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dalam Inovasi Indonesia Paling Prospektif (sebanyak 39,71 persen). Mengusung tagline “*Inspiring Innovation with Integrity*”, Rektor IPB saat ini mendorong terciptanya berbagai inovasi dan penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. IPB juga bercita-cita menjadi kampus yang melahirkan para wirausahawan muda yang mendorong kemandirian bangsa di masa depan.

IPB menyelenggarakan program pendidikan dengan jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Saat ini IPB menyelenggarakan 17 program studi sekolah vokasi, 39 program studi sarjana, 2 program studi profesi, 71 program studi magister, dan 45 program studi doktor. Hampir seluruh program studi di

IPB telah terakreditasi A oleh BAN-PT. Status akreditasi merupakan indikator penting yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di suatu program studi. IPB berkomitmen untuk mewujudkan status akreditasi tertinggi (akreditasi A atau unggul) bagi setiap program studi di berbagai strata (diploma, sarjana, pendidikan profesi dan pascasarjana). Sebanyak 89,75% program studi sarjana, 85,92% program studi magister, dan 82,22% program studi doktor telah terakreditasi A, serta 1 program studi sarjana (2,56%) yang telah memperoleh penyetaraan unggul. Selain itu beberapa program studi juga telah memperoleh akreditasi internasional baik dari lembaga yang diakui kementerian, seperti Royal Society of Chemistry (RSC) dan Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE), maupun yang belum seperti the Institute of Food Technologists (IFT), the International Federation of Landscape Architects (IFLA), Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST), the Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow a 21st century organization (ABEST21), dan the Society of Wood Science & Technology (SWST).

Di bidang akademik, IPB telah menyusun Standar Mutu Pendidikan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk level multistrata. Begitu pula dengan Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi. Selain itu, agar kegiatan operasional di IPB dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan tetap menjaga lingkungan kerja yang kondusif, IPB juga telah menyusun beberapa Prosedur Operasional Baku (POB). Selanjutnya, atas dasar pemikiran bahwa seluruh aktivitas akademik dan non-akademik yang dilakukan di lingkungan kerja IPB oleh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya perlu diberi perlindungan dari bahaya dan potensi risiko yang akan ditimbulkan dari aktivitasnya tersebut, maka IPB perlu mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L). Sistem manajemen ini mengadopsi Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta mengintegrasikan dengan Standar Nasional berbasis Standar ISO, yaitu SNI ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan SNI ISO 35001:2019 (Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium dan Organisasi Terkait Lainnya).

DAFTAR ISTILAH

Agen Biologis	Entitas mikrobiologi seluler maupun non-seluler yang dapat diperoleh secara alami dan maupun melalui rekayasa yang mampu menularkan material genetik pemicu alergi, toksistas, atau efek merugikan pada manusia, hewan, atau tanaman
Bahaya	Semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja (PAK) atau kombinasi keduanya yang mungkin mendatangkan kecelakaan, bencana, kesengsaraan, dan kerugian
Bencana	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
Catatan/rekaman	Dokumen yang menunjukkan pencapaian hasil ataupun menyediakan bukti aktivitas kerja.
Dokumen	Informasi dan media-media pendukungnya
Higiene	Usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kepada usaha kesehatan semua individu manusia
Identifikasi Bahaya	Proses untuk menemukan, mengenali dan mengetahui adanya bahaya serta karakteristiknya.
Insiden	Kejadian yang timbul dari pekerjaan, atau dalam pekerjaan, yang dapat menghasilkan, atau mengakibatkan cedera dan penyakit akibat kerja
Inspeksi	Cara untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja sebelum menyebabkan masalah keselamatan dan kesehatan kerja
IPB	Institut Pertanian Bogor selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
Keadaan darurat	Situasi sulit yang tidak diinginkan yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah terjadinya kefatalan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)	Semua kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan sivitas akademika, tenaga

kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya di lingkungan kerja.

Kebijakan K3L	Keseluruhan arah dan tujuan IPB terkait Penerapan K3L yang disampaikan secara resmi oleh Pimpinan IPB.
Kecelakaan Kerja	Insiden yang dapat menimbulkan cedera, penyakit ataupun kematian.
Ketidaksesuaian Kinerja K3L	Tidak terpenuhinya sebuah persyaratan Hasil yang dapat diukur dari pengelolaan risiko K3L.
Lingkungan Kerja	Ruang kantor, ruang kelas, laboratorium (kelas/lapang), fasilitas olahraga, dan semua lokasi tempat aktivitas utama sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya yang dikelola oleh IPB.
Limbah	Buangan sisa proses produksi atau suatu kegiatan
<i>Near Miss</i>	Insiden tak terduga/tak terencana (<i>unplanned event</i>) yang tidak menghasilkan kerusakan atau cedera tapi memiliki potensi untuk mengarah ke sana
Pengukuran	Proses untuk menetapkan nilai dalam sistem, proses atau kegiatan
Penilaian Risiko	Metode sistematis dalam mengevaluasi aktivitas kerja, menduga berbagai kemungkinan kejadian menjadi buruk, dan mengendalikannya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian, kerusakan, atau cedera di tempat kerja
Pemantauan	Proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memeriksa, mengawasi, atau mengamati secara kritis kesesuaian kinerja terhadap sistem yang telah dirancang (ditetapkan).
Penyakit Akibat Kerja (PAK)	Gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang disebabkan atau diperparah oleh aktivitas kerja ataupun kondisi yang berkaitan dengan pekerjaan.
Perbaikan Berkelanjutan	Pengulangan proses peningkatan Sistem Manajemen K3L untuk mencapai Perbaikan Kinerja K3L secara keseluruhan searah dengan Kebijakan K3L.
Petunjuk Pelaksanaan Risiko	Cara spesifik untuk menangani sebuah aktivitas ataupun proses. Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan suatu cedera atau sakit yang didapat disebabkan oleh kejadian atau paparan

Sanitasi	Usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia
Sasaran K3L	Hasil yang akan dicapai oleh IPB sesuai kebijakan K3L
Sistem Manajemen	Seperangkat elemen organisasi yang saling terkait atau saling berinteraksi untuk menetapkan kebijakan, tujuan, dan proses untuk mencapai tujuan tersebut.
Sistem Manajemen K3L	Bagian dari sistem manajemen IPB termasuk struktur organisasi, perencanaan aktivitas, tanggung jawab, penerapan, petunjuk pelaksanaan, proses dan sumber daya yang dipergunakan untuk mengembangkan dan menerapkan Kebijakan dan mengelola Risiko K3L IPB.
Sivitas Akademika Tanggap Darurat	Dosen dan mahasiswa IPB. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
Tindakan Pencegahan	Tindakan untuk menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian serta kondisi tidak diinginkan lainnya.
Tindakan Perbaikan	Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan ataupun kondisi lain yang tidak diinginkan.
Toksin	Zat yang diproduksi oleh tanaman, hewan, protozoa, fungi, bakteri atau virus yang walaupun dalam jumlah kecil dapat menyebabkan efek merugikan pada manusia, hewan, atau tanaman
Tujuan K3L Unit Kerja	Cita-cita (sasaran) K3L yang akan dicapai IPB. Sekelompok orang dalam suatu organisasi yang saling bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan. Unit kerja IPB meliputi unit kerja unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur penjamin mutu dan pengawasan internal, unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis, unsur penunjang akademik, dan satuan usaha.

BAB 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1.1. TUJUAN

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) IPB disusun sebagai suatu cara pemenuhan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020) yang terkait kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi aktivitas dan prasyarat pada sarana dan prasarannya. SMK3L di IPB dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta mengintegrasikannya dengan sistem standar nasional maupun standar internasional terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Secara garis besar, SMK3L IPB disusun dengan tujuan untuk:

- a. Memberi perlindungan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB dari potensi bahaya dan risiko yang akan ditimbulkan dari kegiatan kerja
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, bersih, dan sehat sesuai konsep 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin) yang dapat menunjang produktivitas kerja
- d. Memberi perlindungan terhadap lingkungan, flora, dan fauna yang berada di lingkungan kerja IPB

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penerapan SMK3L IPB meliputi seluruh kegiatan akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB yang berlangsung di lingkungan kerja IPB. Rincian lingkup penerapan SMK3L IPB terdiri atas berbagai bidang, yaitu:

- a. Manajemen K3
Lingkup kegiatan dalam Manajemen K3 meliputi:
 - (i) Aktivitas yang dilakukan oleh kontraktor/vendor dan pemangku kepentingan lainnya
 - (ii) Aktivitas non-akademik di dalam maupun di luar gedung,
 - (iii) Aktivitas pada prasarana pembelajaran akademik (lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, studio, unit produksi, tempat berolah raga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang administrasi dan pelayanan serta fasilitas umum)
 - (iv) Aktivitas pada fasilitas kesehatan
- b. Manajemen Lingkungan Kerja
Lingkup kegiatan dalam Manajemen Lingkungan Kerja meliputi:
 - (i) Pemenuhan persyaratan K3 pada:

- (1) Gedung,
 - (2) Instalasi air, gas, dan listrik,
 - (3) Sarana dan prasarana kesehatan
- (ii) Pemantauan kualitas lingkungan kerja
 - (1) Pemantauan flora dan fauna
 - (2) Usaha preventif berupa sanitasi dan higiene
 - (3) Pengelolaan limbah
- (iii) Pemantauan perilaku sehat
- c. Manajemen Tanggap Darurat
 Lingkup kegiatan dalam Manajemen Tanggap Darurat meliputi:
 - (i) Pemadaman Kebakaran
 - (ii) Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
 - (iii) Evakuasi dan Tanggap Darurat Bencana
- d. Manajemen Keamanan, Ketertiban, dan Transportasi
 Lingkup kegiatan dalam Manajemen Keamanan, Ketertiban, dan Transportasi meliputi:
 - (i) Pemenuhan persyaratan K3 pada aktivitas transportasi dan lalu lintas di lingkungan kerja IPB
 - (ii) Pemenuhan persyaratan K3 pada aktivitas pengamanan dan ketertiban di lingkungan kerja IPB
- e. Manajemen Biorisiko
 Lingkup kegiatan dalam Manajemen Biorisiko meliputi:
 - (i) Aktivitas yang dilakukan di laboratorium maupun di unit-unit kerja yang menggunakan agen biologis dan toksin
 - (ii) Pemenuhan persyaratan biorisiko pada laboratorium dan unit kerja lainnya.

1.3. SASARAN

Sasaran SMK3L ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sasaran SMK3L ini disesuaikan dengan persyaratan perundang-undangan, hasil identifikasi bahaya, dan kebijakan K3L termasuk komitmen perbaikan berkelanjutan. Sasaran SMK3L yang ditetapkan yaitu:

- a. Pemenuhan persyaratan K3L
- b. Peningkatan budaya K3L oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan
- c. Peningkatan kompetensi SDM pelaksana SMK3L
- d. Pencapaian angka kecelakaan yang serendah-rendahnya
- e. Pencapaian angka penyakit akibat kerja yang serendah-rendahnya
- f. Pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar K3L, sanitasi dan higiene
- g. Pengurangan limbah yang dihasilkan melalui aktivitas akademik dan non akademik
- h. Penataan lingkungan kerja dalam gedung (suhu ruangan, pencahayaan, dan ventilasi)
- i. Pengurangan bahaya dari lingkungan, flora, dan fauna

1.4. PROGRAM

Program K3L dibuat untuk mencapai sasaran. Program yang dibuat mencakup indikator kinerja serta target pelaksanaannya. Program K3 harus ditinjau oleh KMRPLK. Jika terdapat peraturan baru, perubahan aktivitas, perubahan kondisi kegiatan dalam organisasi, maka program K3L harus ditinjau kesesuaiannya dan diubah sesuai kebutuhan untuk memastikan sasaran K3L tercapai. Program K3L yang dibuat adalah:

PROGRAM KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2021	2022	2023	2024	2025
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman K3L	Tersusunnya kebijakan dan pedoman K3L					
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan K3L	Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan K3L					
Penyusunan Petunjuk Teknis dan dokumen penunjang lainnya	Tersusunnya petunjuk teknis dan dokumen penunjang lainnya					
Penyusunan Tim Komite, Komisi, dan Gugus Tugas K3L	Tersusunnya Tim Komite K3L di tingkat institusi					
	Tersusunnya Tim Komisi K3L di tingkat fakultas/sekolah/LPPM/unit kerja lainnya					
	Tersusunnya Tim Gugus Tugas K3L di unit kerja (jika diperlukan)					
Pembuatan Perangkat Dokumen <i>Safety Induction</i>	Tersedianya perangkat dokumen <i>Safety Induction</i> di gedung/bangunan yang dikelola oleh unit pengelola sarana dan prasarana IPB					
	Tersedianya perangkat dokumen <i>Safety Induction</i> di gedung/bangunan yang dikelola fakultas/sekolah					
	Tersedianya perangkat dokumen <i>Safety Induction</i> di gedung/bangunan yang dikelola unit kerja lainnya					
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko	Tersusunnya dokumen identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk setiap unit kerja					

PROGRAM KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2021	2022	2023	2024	2025
Internalisasi Kebijakan dan Pedoman SMK3L	Terlaksananya kegiatan internalisasi kebijakan dan pedoman SMK3L untuk seluruh unit kerja					
	Terlaksananya kegiatan internalisasi kebijakan dan pedoman SMK3L untuk pemangku kepentingan lainnya					
Internalisasi Dokumen Mutu SMK3L	Terlaksananya kegiatan internalisasi dokumen SMK3L untuk seluruh unit kerja					
	Terlaksananya kegiatan internalisasi dokumen SMK3L untuk pemangku kepentingan lainnya					
Pengembangan Sistem Informasi K3L	Terbentuknya sistem informasi K3L					
Pelatihan Kompetensi Bidang K3L untuk setiap unit kerja	Terlaksananya kegiatan pelatihan bidang K3L untuk seluruh unit kerja					
Pelatihan Damkar untuk setiap unit kerja	Terlaksananya pelatihan damkar untuk setiap unit kerja					
Pelatihan P3K untuk setiap unit kerja	Terlaksananya pelatihan P3K untuk setiap unit kerja					
Pelatihan pengendalian hewan liar	Terlaksananya pelatihan pengendalian hewan liar					
Pemantauan Implementasi SMK3L	Terlaksananya pemantauan implementasi SMK3L					
Apresiasi hasil pemantauan SMK3L	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada unit kerja yang sudah melaksanakan SMK3L dengan baik					
Pemantauan Kesehatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya pemantauan kesehatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan					

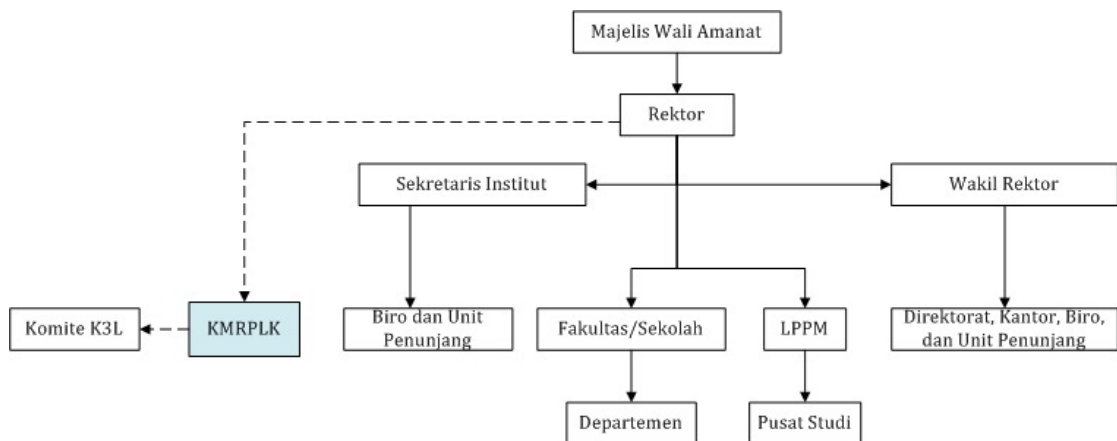
PROGRAM KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2021	2022	2023	2024	2025
Investasi Sarana dan Prasarana sesuai Standar K3L dan Sanitasi Higiene	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar K3L dan sanitasi higiene					
Internalisasi Konsep 5R pada Lingkungan Kerja	Terlaksananya konsep 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin) pada lingkungan kerja					
Internalisasi Konsep 4R pada Penggunaan Bahan dan Pengelolaan Limbah	Terlaksananya konsep 4R (<i>reduce, reuse, recycling</i> dan <i>replace</i>) pada penggunaan bahan dan pengelolaan limbah					
Internalisasi Pengelolaan Limbah Praktikum	Terlaksananya internalisasi pengelolaan limbah praktikum					
Internalisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Terlaksananya internalisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)					
Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah	Terbentuknya sistem pengelolaan limbah					
Internalisasi Penanganan Agen Biologis dan Toksin	Terlaksananya internalisasi penanganan agen biologis dan toksin					
Internalisasi Konsep Ergonomi dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya internalisasi konsep ergonomi dan kesehatan kerja					
Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko yang diakibatkan oleh lingkungan,	Tersedianya dokumen identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang diakibatkan oleh lingkungan, flora, dan fauna					

PROGRAM KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2021	2022	2023	2024	2025
flora, dan fauna						
Pemantauan Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas air, tanah, dan udara di lingkungan IPB					
Pemantauan Flora dan Fauna	Terlaksananya pemantauan flora dan fauna di lingkungan IPB					

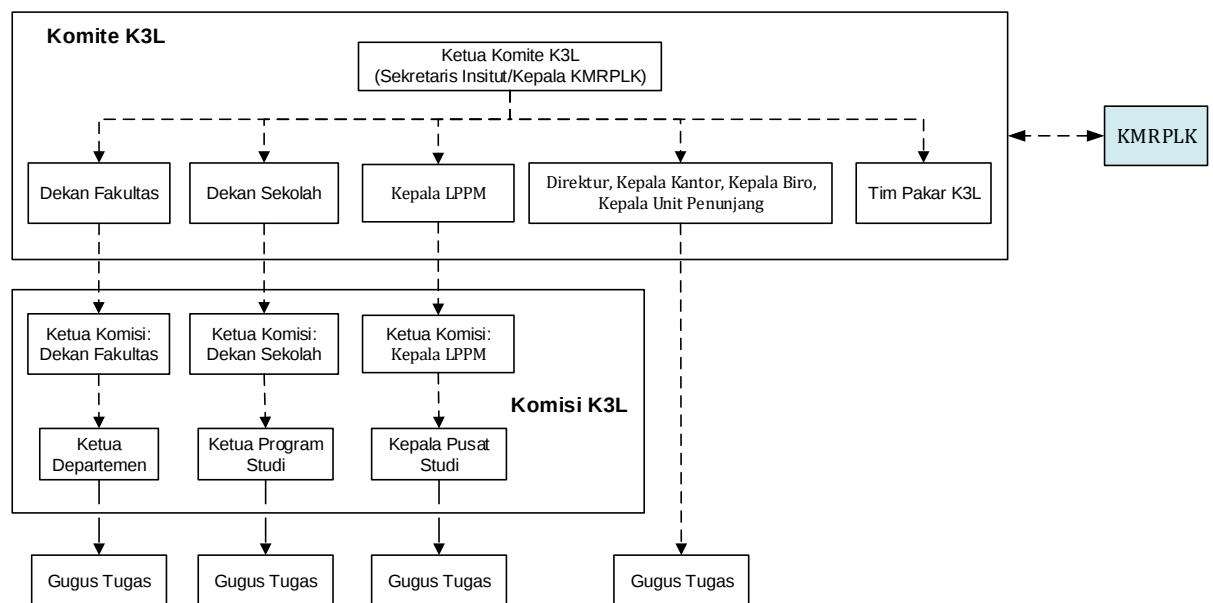
BAB 2

ORGANISASI PENGELOLA

- (1) Kantor Manajemen Risiko dan Perlindungan Lingkungan Kerja (KMRPLK) mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SMK3L di IPB. KMRPLK dikepalai oleh seorang kepala yang langsung bertanggung jawab kepada Rektor dan dibantu oleh seorang wakil kepala dan supervisor pelayanan administrasi dan umum.
- (2) KMRPLK bertugas mengembangkan kebijakan, konsep dan penerapan, dalam kesadaran pengetahuan, dan keterampilan penerapan manajemen risiko dan perlindungan lingkungan kerja (keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan/K3L).
- (3) KMRPLK melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko dan K3L;
 - b. mengembangkan budaya, pengetahuan dan keterampilan penerapan manajemen risiko dan K3L;
 - c. memberikan arahan strategis pelaksanaan manajemen risiko dan K3L;
 - d. mengembangkan metodologi, instrument dan perangkat kerja manajemen risiko dan K3L; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko dan K3L.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya KMRPLK dibantu oleh Komite K3L Institut. Komite K3L Institut dipimpin oleh Kepala KMRPLK yang anggotanya terdiri atas para Dekan, Kepala LPPM, Direktur, Kepala Kantor, Kepala Biro, Kepala Unit Penunjang, dan beberapa tenaga ahli bidang K3L. Komite K3L Institut bertugas mengkoordinasikan:
 - a. pelaksanaan kebijakan dan penerapan SMK3L;
 - b. pelaksanaan identifikasi bahaya dan penilaian risiko;
 - c. pelaksanaan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan SMK3L; dan
 - d. rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan.
- (5) Pada tingkat fakultas/sekolah/LPPM dibentuk Komisi K3L.
 - a. di tingkat fakultas dikoordinasikan oleh dekan dan anggotanya adalah para ketua departemen;
 - b. di tingkat sekolah dikoordinasikan oleh dekan dan anggotanya adalah para ketua program studi; dan
 - c. di tingkat LPPM dikoordinasikan oleh Kepala LPPM dan anggotanya adalah para kepala pusat studi
- (6) Apabila berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan potensi risiko yang ada, maka di tingkat departemen/pusat studi/unit kerja lainnya dapat dibentuk gugus tugas.
- (7) Potensi risiko yang berada di lingkungan kerja pada fasilitas umum tingkat IPB dikelola oleh unit kerja yang menangani sarana dan prasarana.



Gambar 1. Struktur Organisasi Induk KMRPLK dan Komite K3L IPB



Gambar 2. Struktur Organisasi Komite, Komisi, dan Gugus Tugas K3L IPB

BAB 3

FAKTOR PENDUKUNG

3.1. SUMBER DAYA

- (1) IPB memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMK3L secara berkelanjutan.
- (2) Sumber daya yang dimaksud pada butir (1) termasuk sumber daya manusia dengan keterampilan khusus, sarana, teknologi, keuangan, dan lingkungan kerja.
- (3) IPB membentuk KMRPLK sebagai organisasi pelaksana penerapan SMK3L yang bertugas untuk mengembangkan kerja sama antara lembaga/institusi dengan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan bencana lingkungan yang diakibatkan oleh alam maupun manusia.
- (4) IPB mengembangkan jejaring dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan bencana lingkungan yang diakibatkan oleh alam maupun manusia
- (5) IPB berkewajiban menyiapkan SDM yang memenuhi standar kompetensi dalam menerapkan SMK3L melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.

3.2. PEMBIAYAAN

- (1) Rektor bertanggung jawab atas pembiayaan, pelaksanaan, dan penerapan SMK3L di IPB.
- (2) Biaya yang dibutuhkan dalam penerapan SMK3L di IPB dibebankan kepada anggaran biaya IPB.
- (3) Unit kerja yang memiliki potensi risiko diwajibkan mengalokasikan anggaran di dalam RKAT unit kerja tersebut.

3.3. KOMUNIKASI

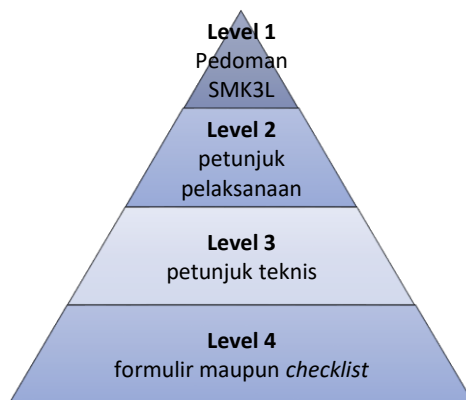
- (1) IPB memastikan terdapat praktik komunikasi yang efektif dengan pihak internal antar unit kerja maupun eksternal seperti pemangku kepentingan lainnya.
- (2) IPB menetapkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan telah:
 - a. mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan yang diacu, yaitu Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta mengintegrasikannya dengan SNI ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan SNI ISO 35001:2019 (Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium dan Organisasi Terkait Lainnya);

- b. memastikan validitas dan relevansi informasi K3L yang dikomunikasikan; dan
 - c. memastikan informasi K3L disampaikan, diterima, dan dapat dimengerti oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya.
- (3) Komunikasi eksternal yang relevan dengan penerapan SMK3L dikoordinasikan oleh KMRPLK dengan unit kerja yang menangani komunikasi eksternal di IPB.
- (4) IPB menjamin informasi terdokumentasi dan terpelihara dengan baik sebagai bukti penerapan komunikasi internal maupun eksternal yang efektif.

BAB 4

DOKUMENTASI SMK3L

- (1) Dokumentasi SMK3L IPB adalah serangkaian dokumen yang berisi:
 - a. pernyataan kebijakan, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan program K3L di IPB;
 - b. penjelasan langkah-langkah praktis penerapan SMK3L;
 - c. pemantauan kesesuaian penerapan SMK3L dengan kebijakan dan tujuan K3L yang telah ditetapkan.
- (2) Acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen SMK3L di IPB diperoleh melalui sumber internal berupa Ketetapan MWA, Peraturan dan Keputusan Rektor; maupun sumber eksternal berupa peraturan perundang-undangan, standar nasional dan internasional, serta acuan lain yang relevan.
- (3) Hierarki dokumen SMK3L di IPB terdiri atas 4 level, yaitu:
 - a. Level 1 adalah Pedoman SMK3L yang di dalamnya terdapat pernyataan komitmen dan kebijakan K3L mengacu pada Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta mengintegrasikannya dengan SNI ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan SNI ISO 35001:2019 (Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium dan Organisasi Terkait Lainnya).
 - b. Level 2 adalah petunjuk pelaksanaan disiapkan untuk menjelaskan langkah-langkah operasional dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang tercantum di dalam Pedoman SMK3L.
 - c. Level 3 adalah petunjuk teknis yang menguraikan secara terperinci langkah-langkah operasional dalam penerapan SMK3L.
 - d. Level 4 adalah formulir maupun *checklist* yang disiapkan sebagai salah satu instrumen penerapan SMK3L.
- (4) IPB memastikan dokumen SMK3L dibuat, disusun, dipelihara, dikomunikasikan, didistribusikan, dan dikendalikan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, serta dapat diperbarui sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) IPB menjamin semua informasi K3L dan informasi lainnya yang relevan terdokumentasi dan tertelusur dengan baik. Distribusi, akses, pengambilan, dan penggunaan informasi K3L ini dikoordinasikan dengan KMRPLK.



Gambar 3. Hierarki dokumen SMK3L di IPB

BAB 5

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN

5.1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Institut Pertanian Bogor berkomitmen untuk:

- a. memberi perlindungan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya dari potensi bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan baik di dalam maupun di luar Kampus IPB dalam lingkup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, bersih, dan sehat sesuai konsep 5R (ringkas, rapi, resiko, rawat, dan rajin) yang dapat menunjang produktivitas kerja;
- d. memberi perlindungan terhadap lingkungan (biotik dan abiotik) yang berada di IPB dan sekitarnya;
- e. memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan SMK3L;
- f. membuat peraturan rektor tentang penerapan SMK3L; dan
- g. melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap SMK3L guna meningkatkan perlindungan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya dari potensi bahaya dan risiko yang akan ditimbulkan, serta perlindungan terhadap lingkungan kerja.

5.2. TAHAP PERENCANAAN

5.2.1. Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendalian Risiko

- (1) Identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko wajib dilakukan oleh masing-masing unit dan pemangku kepentingan lainnya di bawah koordinasi KMRPLK dibantu oleh Komisi K3L minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko harus dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana K3L untuk memenuhi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di setiap unit kerja.
- (3) Apabila terjadi perubahan proses bisnis atau perubahan peraturan perundang-undangan K3L serta perubahan kebijakan institusi maka identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko harus ditinjau ulang dan dirumuskan kembali.

5.3. TAHAP PELAKSANAAN

5.1.1 Petunjuk Pelaksanaan Kerja Aman

- (1) IPB menetapkan pengendalian risiko berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang dilakukan. Pengendalian risiko ditetapkan dengan mempertimbangkan hierarki dalam pengendalian risiko.
- (2) IPB menempatkan atau menugaskan SDM untuk suatu pekerjaan dengan memperhatikan persyaratan perijinan, kompetensi, kesehatan, identifikasi bahaya, risiko potensial, dan evaluasi risiko.
- (3) IPB menjamin kegiatan pengoperasian; perawatan dan pemeliharaan; pengecekan dan kalibrasi; perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IPB untuk menunjang aktivitas akademik dan non-akademik telah sesuai dengan standar serta peraturan perundangan yang relevan agar tidak menimbulkan bahaya dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- (4) IPB mengendalikan penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan limbah dari barang-barang dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B3), termasuk agen biologis dan toksin.
- (5) IPB memastikan induksi keselamatan (*safety induction*) dilakukan pada seluruh kegiatan yang berlangsung di lingkungan kerja IPB. Pertemuan K3L (*safety meeting*) dilakukan secara berkala untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan jaminan kerja yang aman pada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya.
- (6) IPB menyediakan fasilitas layanan kesehatan.

5.1.2 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

- (1) IPB memastikan terdapat sistem manajemen kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang efektif. Layanan *Call Center* tanggap darurat dikelola oleh unit kerja yang menangani sarana dan prasarana.
- (2) Petunjuk pelaksanaan untuk mengidentifikasi potensial keadaan darurat di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja; melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan; serta mempersiapkan penanganan terhadap keadaan darurat ditetapkan sehingga keadaan darurat tidak menimbulkan dampak yang meluas dan membahayakan terhadap manusia, aset di tempat kerja, dan lingkungan.
- (3) Potensi keadaan darurat yang dapat terjadi di lingkungan kerja IPB telah teridentifikasi sebagai berikut:
 - a. kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - b. kebakaran atau ledakan;
 - c. pohon tumbang;
 - d. gempa bumi;
 - e. longsor;
 - f. huru-hara; dan
 - g. keadaan lainnya yang dikategorikan sebagai keadaan darurat

- (4) Berdasarkan pertimbangan potensi keadaan darurat maka IPB akan membentuk tim tanggap darurat tingkat institusi. Tim ini bekerja di bawah koordinasi KMRPLK. Tim tanggap darurat bertanggung jawab atas sistem penanganan keadaan darurat dan telah mendapatkan pelatihan khusus yang diperlukan.
- (5) IPB memastikan kegiatan internalisasi Petunjuk Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat dilakukan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan sebagai tahap uji coba (*drill simulation*) Petunjuk Pelaksanaan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat serta meninjau efektivitas penerapan petunjuk pelaksanaan tersebut.
- (6) IPB memastikan bahwa rambu-rambu keadaan darurat telah terpasang dengan benar dan terpelihara dengan baik, serta dapat dilihat dengan jelas; sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan dan tanggap darurat terpelihara dengan baik; Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat telah dipahami oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya.
- (7) IPB menjamin Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat dapat diakses dengan mudah oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya.

5.1.3 Manajemen Perubahan

- (1) IPB menetapkan petunjuk pelaksanaan dan pengendalian terhadap perubahan sementara maupun permanen yang akan berdampak pada kinerja penerapan SMK3L.
- (2) Perubahan-perubahan yang mungkin berdampak pada penerapan SMK3L di IPB meliputi:
 - a. produk, layanan, dan proses baru;
 - b. modifikasi produk, layanan, dan proses yang telah ada;
 - c. perubahan persyaratan standar dan peraturan perundang-undangan, serta persyaratan lainnya yang relevan;
 - d. perubahan pengetahuan atau informasi tentang bahaya dan risiko K3L;
 - e. perkembangan pengetahuan dan teknologi.

5.1.4 Pengadaan

- (1) IPB menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses untuk mengendalikan pengadaan produk dan layanan dalam rangka untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan SMK3L.
- (2) IPB memastikan bahwa persyaratan SMK3L dipenuhi oleh pemangku kepentingan IPB lainnya.
- (3) IPB menjamin fungsi dan proses-proses yang dialihdayakan dikendalikan sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya serta mencapai hasil yang sesuai dengan harapan SMK3L.

5.4. TAHAP EVALUASI

5.4.1. Pemantauan

- (1) IPB mengevaluasi kepatuhan penerapan SMK3L secara berkala sesuai persyaratan standar dan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan SMK3L di bawah koordinasi KMRPLK.
- (2) IPB memastikan pemeriksaan secara berkala terhadap sumber-sumber bahaya untuk menjamin bahwa tempat kerja dan cara kerja yang dilakukan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya telah memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, persyaratan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan kelestarian flora dan fauna di sekitar lingkungan kerja.
- (3) IPB memastikan pemantauan kesehatan untuk tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan secara berkala. Pemantauan kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan usia, gender, serta tingkat bahaya dan risiko pada aktivitas rutinnya.
- (4) IPB melakukan pemantauan kesehatan kepada tenaga kontrak dan tenaga harian lepas

5.4.2. Audit Internal

- (1) IPB melakukan audit internal SMK3L secara berkala untuk menjamin kesesuaian kebijakan, tujuan, ruang lingkup, sasaran, dan program K3L yang telah ditetapkan.
- (2) IPB merencanakan, menetapkan, menerapkan, dan memelihara program audit internal SMK3L
- (3) Pelaksanaan program audit internal SMK3L dilaksanakan oleh Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal (KMMAI) berkoordinasi dengan KMRPLK.

5.4.3. Pelaporan

- (1) IPB menetapkan mekanisme dan petunjuk pelaksanaan pelaporan secara berjenjang. Gugus tugas melaporkan kegiatan evaluasi kepada Komisi K3L, yang selanjutnya dilaporkan kepada Komite K3L dan diteruskan kepada KMRPLK.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pelaporan bahaya dan pelaporan insiden dilakukan untuk menjamin penanganan bahaya dan penyelidikan insiden dapat berjalan efektif. Semua bahaya dan insiden di lingkungan kerja harus dilaporkan, dilakukan pemeriksaan, dan dikaji untuk menentukan penyebabnya. Hasil pemeriksaan dan pengkajian digunakan untuk menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.

5.4.4. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

- (1) IPB memastikan bahwa semua hasil temuan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi, audit internal, dan tinjauan manajemen maupun tinjauan ulang sistem manajemen K3L harus didokumentasikan dan digunakan untuk

mengidentifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan serta menjamin pelaksanaan dilakukan secara sistematis, efektif dan berkelanjutan.

- (2) Tindakan perbaikan ditetapkan sesuai dengan dampak atau potensi dampak dari insiden atau ketidaksesuaian yang terjadi.
- (3) Tindakan pencegahan difokuskan pada penanganan dan eliminasi sebab-sebab ketidaksesuaian untuk mencegah timbulnya masalah yang sama di kemudian hari.

5.4.5. Sanksi dan Penghargaan

- (1) IPB akan memberikan penghargaan kepada unit kerja yang dapat memenuhi kepatuhan terhadap kebijakan, tujuan, dan sasaran K3L yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada unit kerja dapat berupa, salah satu dari berikut ini:
 - a. Penambahan nilai pada sistem manajemen kinerja unit
 - b. Piagam/tropi penghargaan
 - c. Publikasi pada media komunikasi IPB
 - d. Insentif
- (3) Bagi unit kerja yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penerapan SMK3L ini akan diberikan sanksi.
- (4) Sanksi pelanggaran dapat berupa, salah satu dari berikut ini:
 - a. Pengurangan nilai pada sistem manajemen kinerja unit.
 - b. Surat teguran dan/atau peringatan
 - c. Publikasi pada media komunikasi IPB
 - d. Disinsentif (pengurangan anggaran maupun *self blocking* anggaran)

5.5. TAHAP PENINJAUAN DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

5.5.1. Tinjauan Manajemen

- (1) IPB melakukan tinjauan manajemen secara berkala maupun insidental terhadap kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan penerapan SMK3L.
- (2) Rapat tinjauan manajemen dipimpin langsung oleh Rektor dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite K3L.
- (3) Tinjauan manajemen SMK3L mencakup hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. Evaluasi hasil tinjauan manajemen sebelumnya
 - b. Perubahan isu-isu internal dan eksternal yang relevan dengan SMK3L
 - c. Kepatuhan pada kebijakan dan sasaran K3L
 - d. Informasi kinerja K3L termasuk hasil pemantauan dan evaluasi
 - e. Kecukupan sumber daya untuk pemeliharaan SMK3L yang efektif
 - f. Komunikasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan
 - g. Peluang untuk perbaikan berkelanjutan
- (4) Hasil tinjauan manajemen dikomunikasikan, didokumentasi, dan dipelihara dengan baik.

5.5.2. Perbaikan Kinerja SMK3L Berkelanjutan

- (1) IPB melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan SMK3L
- (2) Perbaikan berkelanjutan dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kinerja dan kompetensi bidang K3L;
 - b. promosi yang mendukung budaya K3L;
 - c. Promosi partisipasi seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya;
 - d. mengkomunikasikan hasil-hasil perbaikan berkelanjutan yang relevan kepada seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan IPB lainnya;
 - e. menyimpan dan memelihara informasi terdokumentasi sebagai bukti dari perbaikan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2-10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 18/IT3.MWA/PR/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Institut Pertanian Bogor Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/IT3.MWA/OT/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor

12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor. 13/1T3/KM/2015 Tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
13. Permenaker Nomor 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12)
14. SNI ISO 45001:2018 Standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
15. SNI ISO 35001:2019 Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium dan Organisasi Terkait Lainnya